



## PUTUSAN

Nomor :127/Pid.Sus/2013/PN.KTA

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

- I. Nama Lengkap : ANTONI GUSTAM BinGUSTAM; -----  
Tempat lahir : Natar; -----  
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 15April 1969; -----  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : DusunIII Taqwa Sari Natar Rt. 012/005 Desa Natar  
Kab. Lampung Selatan ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Dagang; -----
- II. Nama Lengkap : HENDRA JAYA Bin MAT YASIN ; -----  
Tempat lahir : Natar; -----  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 07Juni 1982; -----  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Jl. Cengkeh Tengah II No. 28 Rt 005 Kel. Perumnas  
Way Halim Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung ;-  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Para Terdakwa ditahan di Rutan Kota Agung berdasarkan Surat Perintah /  
Penetapan Penahanan :  
-----

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013; ----  
Perpanjangan Kepala Kejaksaan Kota Agung, sejak tanggal 10 April 2013 sampai  
dengan tanggal 19 Mei 2013 ; -----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 04 Juni 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan  
tanggal 25 Juni 2013 ; -----

Hal. 1 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013 ; -----

Para Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan ; -----

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan **terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM dan**

**Terdakwa II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Tanpa hak mempneriagakan, menyimpan atau memiliki kulit atau bagian- bagian lain satwa yang dilindungi atau barang- barang yang dari bagian- bagian tersebut satwa yang dilindungi jenis Gajah sebagaimana dalam Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam surat dakwaan ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama: **10 (sepuluh) bulandikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan, Denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ; ----**

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

• 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 12 (dua belas) batang pipa rokok dari gading gajah berbagai ukuran: -----

• 6 (enam) batang pipa rokok dalam kotak; -----

• 6 (enam) batang pipa rokok tanpa kotak; -----



Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 2 (dua) unit handphone merk Nokia type C-1 dan Nokia type 1202 ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 2.000,- (dua riburupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwamenyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

#### DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa I.ANTONI GUSTAM Bin GUSTAM baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II. HENDRA JAYA Bin MAT YASIN pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat di Rumah Makan dua Saudara Kec. Pringsewu Kab.Pringsewu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, tanpa hak memperniagakan menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi, yang melakukan, yang meyeruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, awalnya mulanya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013, Sdr. KO AYUN (DPO) memesan pipa rokok gading kepada terdakwa I. ANTONI GUSTAM Bin GUSTAM dalam jumlah banyak dan saat itu ada beberapa orang yang datang ke toko terdakwa I. ANTONI GUSTAM Bin GUSTAM membawa dan menjual pipa gading gajah dengan berbagai ukuran dengan kondisi bekas pakai kemudian terdakwa I. ANTONI GUSTAM Bin GUSTAM bersihkan kembali supaya kelihatan baru dan terkumpul hingga 12 (dua belas) batang yang terdakwa I. ANTONI GUSTAM Bin GUSTAM beli dengan harga yang bervariasi tergantung ukuran panjang dan besar kecilnya dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa I. ANTONI GUSTAM Bin GUSTAM beli sebanyak 12 (dua belas) batang tersebut sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 3 dari 19



- Kemudian setelah pipa rokok gading tersebut terkumpul, terdakwa I. ANTONI GUSTAM Bin GUSTAM menghubungi lagi Sdr. KO AYUN (DPO) lewat telephone bahwa pipa rokok ini sudah ada selanjutnya Sdr. KO AYUN (DPO) meminta untuk dikemas dalam kotak supaya tampak baru, lalu Sdr. KO AYUN (DPO) janji dengan terdakwa I. ANTONI GUSTAM Bin GUSTAM untuk bertemu di Rumah Makan Dua Saudara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Lalu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa I. ANTONI GUSTAM Bin GUSTAM berangkat dari Pasar Tengah Bandar Lampung dan mengajak terdakwa II. HENDRA JAYA Bin MAT YASIN untuk menemui Sdr. KO AYUN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II. HENDRA JAYA Bin MAT YASIN. Setelah sampai di rumah makan Dua Saudara terdakwa I. ANTONI GUSTAM Bin GUSTAM dan terdakwa II. HENDRA JAYA Bin MAT YASIN bertemu Sdr. KO AYUN (DPO). Kemudian sebelumnya pipa rokok yang terbuat dari gading gajah yang sudah terbungkus plastik warna hitam tersebut terdakwa I. ANTONI GUSTAM Bin GUSTAM berikan kepada terdakwa II. HENDRA JAYA Bin MAT YASIN. Setelah bertemu dengan Sdr. KO AYUN (DPO), terdakwa I. ANTONI GUSTAM Bin GUSTAM mengeluarkan dan memperlihatkan pipa rokok gading gajah namun tidak ada kesepakatan harga kemudian Sdr. KO AYUN (DPO) pergi untuk mengambil uang di Bank, lalu tidak berapa lama anggota Polisi Hutan (Polhut) TNBBS datang dan menangkap terdakwa I. ANTONI GUSTAM Bin GUSTAM dan terdakwa II. HENDRA JAYA Bin MAT YASIN;
- Kemudian para terdakwa dan barang bukti langsung dibawa anggota Polisi Hutan (Polhut) TNBBS ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa dapat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem sehingga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup terganggu.

----- Perbuatan paraterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

**Saksi 1. AGUS HARTONO, S.sos BIN S. BROTO SAPTO.** -----

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki, memperniagakan pipa rokok dari Gading Gajah yang diduga dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekira jam 17. 30 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM dan terdakwa II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN di Rumah Makan Dua Saudara Pringsewu dan kedapatan menyimpan, memiliki bagian satwa liar yang dilindungi berupa gading gajah yang telah berbentuk pipa rokok sebanyak 12 (dua belas) batang dalam berbagai bentuk dan ukuran; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pipa rokok dari gading gajah yang dbawa oleh terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM sebanyak 12 (dua belas) batang berbagai bentuk dan ukuran yang disembunyikan dibalik baju dan menurut keterangan dari terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM tersebut adalah milik terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM yaituterdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM dan terdakwa II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN berada di warung makan Dua Saudara sedang menunggu pembeli pipa rokok yaitu Sdr. KO AYUN (DPO); -----
- Bahwa kemudian saksi mengamankan terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM dan terdakwa II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN berikut barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 12 (dua belas) batang pipa rokok dari gading gajah berbagai ukuran, 6 (enam) batang pipa rokok dalam kotak, 6 (enam) batang pipa rokok tanpa kotak, 2 (dua) unit

Hal. 5 dari 19



handphone merk Nokia type C-1 dan Nokia type 1202 ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ; -----

**Saksi 2. HERDIANSYAH, S. Sos bin MURSALIN.** -----

- Bahwasaksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki, memperniagakan pipa rokok dari Gading Gajah yang diduga dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekira jam 17. 30 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM dan terdakwa II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN di Rumah Makan Dua Saudara Pringsewu dan kedapatan menyimpan, memiliki bagian satwa liar yang dilindungi berupa gading gajah yang telah berbentuk pipa rokok sebanyak 12 (dua belas) batang dalam berbagai bentuk dan ukuran; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pipa rokok dari gading gajah yang dbawa oleh terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM sebanyak 12 (dua belas) batang berbagai bentuk dan ukuran yang disembunyikan dibalik baju dan menurut keterangan dari terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM tersebut adalah milik terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM yang mana terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM dan terdakwa II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN berada di warung makan Dua Saudara sedang menunggu pembeli pipa rokok yaitu Sdr. KO AYUN (DPO); -----
- Bahwa kemudian saksi mengamankan terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM dan terdakwa II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN berikut barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 12 (dua belas) batang pipa rokok dari gading gajah berbagai ukuran, 6 (enam) batang pipa rokok dalam kotak, 6 (enam) batang pipa rokok tanpa kotak, 2 (dua) unit



handphone merk Nokia type C-1 dan Nokia type 1202 ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

**Keterangan Ahli: EDWARD RAHADIAN, SP.M.AP.M.Env bin M. SALIM, -----**

- Bahwa saksi telah ditugaskan oleh pimpinan, ditunjuk dan diberi wewenang untuk memberikan Keterangan Ahli dalam masalah tersebut sebagaimana Surat perintah Tugas No: PT. 339/BKSDA.L.Prl-1/2013 tanggal 05 April 2013 oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Lampung; -----
- Bahwa barang bukti tersebut diduga berasal dari gading gajah yang berasal dari bagian tubuh gajah yang dikategorikan satwa yang dilindungi Undang- undang dan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saksi selama bekerja; -----
- Bahwa cara yang paling mudah untuk mengenali pipa yang asli terbuat dari gading gajah adalah dengan melihat potongan pipa tersebut maka akan nampak garis- garis yang menyerupai jaring laba-laba yang merupakan serat gading gajah tersebut; -----
- Bahwa ahli berpendapat akibat dari perbuatan para terdakwa dapat mengganggu pelestarian satwa liar yang dilindungi dan dapat merusak ekosistemnya ; -----

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. ANTONI BIN GUSTAM BIN GUSTAM, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya mulanya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013, Sdr. KO AYUN (DPO) memesan pipa rokok gading gajah kepada terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN



GUSTAM dalam jumlah banyak ;

- Bahwa pada saat itu ada beberapa orang yang datang ke toko terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM membawa dan menjual pipa gading gajah dengan berbagai ukuran dengan kondisi bekas pakai kemudian terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM bersihkan kembali supaya kelihatan baru dan terkumpul hingga 12 (dua belas) batang ; -----
- Bahwa terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM membeli pipa rokok gading tersebut dengan harga yang bervariasi tergantung ukuran panjang dan besar kecilnya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM beli sebanyak 12 (dua belas) batang tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----
- Bahwa setelah pipa rokok gading gajah tersebut terkumpul, terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM menghubungi lagi Sdr. KO AYUN (DPO) lewat telephone bahwa pipa rokok sudah ada selanjutnya Sdr. KO AYUN (DPO) meminta untuk dikemas dalam kotak supaya tampak baru, lalu Sdr. KO AYUN (DPO) janji dengan terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM untuk bertemu di Rumah Makan Dua Saudara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu; -----  
-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM berangkat dari Pasar Tengah Bandar Lampung dan mengajak terdakwa II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN untuk menemui Sdr. KO AYUN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN. Setelah sampai di Rumah Makan Dua Saudara terdakwa I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM dan terdakwa II.  
 HENDRA JAYA BIN MAT YASIN bertemu Sdr. KO  
 AYUN (DPO) ;

- Bahwa sebelumnya pipa rokok yang terbuat dari gading gajah yang sudah terbungkus plastik warna hitam tersebut terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM berikan kepada terdakwa II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN untuk dibawa dan dimasukkan ke dalam baju terdakwa II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN. Setelah bertemu dengan Sdr. KO AYUN (DPO), terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM mengeluarkan dan memperlihatkan pipa rokok gading gajah namun tidak ada kesepakatan harga kemudian Sdr. KO AYUN (DPO) pergi untuk mengambil uang di Bank, lalu tidak berapa lama anggota Polisi Hutan (Polhut) TNBBS datang dan menangkap terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM dan terdakwa II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN;

Terdakwa **II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM berangkat dari Pasar Tengah Bandar Lampung dan mengajak terdakwa II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN untuk menemui Sdr. KO AYUN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN ; -----
- Bahwa setelah sampai di Rumah Makan Dua Saudara terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM dan terdakwa II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN bertemu Sdr. KO AYUN (DPO). Kemudian sebelumnya pipa rokok yang terbuat dari gading gajah yang sudah terbungkus plastik warna hitam tersebut terdakwa I. ANTONI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTAM BIN GUSTAM berikan kepada terdakwa II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN untuk dibawa dan dimasukkan ke dalam baju terdakwa II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN ;

- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. KO AYUN (DPO), terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM mengeluarkan dan memperlihatkan pipa rokok gading gajah namun tidak ada kesepakatan harga kemudian Sdr. KO AYUN (DPO) pergi untuk mengambil uang di Bank, lalu tidak berapa lama anggota Polisi Hutan (Polhut) TNBBS datang dan menangkap terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM dan terdakwa II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 12 (dua belas) batang pipa rokok dari gading gajah berbagai ukuran:-----
- 6 (enam) batang pipa rokok dalam kotak; -----
- 6 (enam) batang pipa rokok tanpa kotak; -----
- 2 (dua) unit handphone merk Nokia type C-1 dan Nokia type 1202 ; -----

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-faktahukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar awalnya mulanya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013, Sdr. KO AYUN (DPO) memesan pipa rokok gading gajah kepada terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM dalam jumlah banyak dan saat itu ada beberapa orang yang datang ke toko terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM membawa dan menjual pipa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gading gajah dengan berbagai ukuran dengan kondisi bekas pakai kemudian terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM bersihkan kembali supaya kelihatan baru dan terkumpul hingga 12 (dua belas) batang yang terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM beli dengan harga yang bervariasi tergantung ukuran panjang dan besar kecilnya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM beli sebanyak 12 (dua belas) batang tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----

- Bahwa benar setelah pipa rokok gading gajah tersebut terkumpul, terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM menghubungi lagi Sdr. KO AYUN (DPO) lewat telephone bahwa pipa rokok sudah ada selanjutnya Sdr. KO AYUN (DPO) meminta untuk dikemas dalam kotak supaya tampak baru, lalu Sdr. KO AYUN (DPO) janji dengan terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM untuk bertemu di Rumah Makan Dua Saudara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

-----  
-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM berangkat dari Pasar Tengah Bandar Lampung dan mengajak terdakwa II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN untuk menemui Sdr. KO AYUN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN. Setelah sampai di Rumah Makan Dua Saudara terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM dan terdakwa II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN bertemu Sdr. KO AYUN (DPO) ;

-----

- Bahwa sebelum pipa rokok yang terbuat dari gading gajah yang sudah terbungkus plastik warna hitam tersebut



terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM berikan kepada terdakwa II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN untuk dibawa dan dimasukkan ke dalam baju terdakwa II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN. Setelah bertemu dengan Sdr. KO AYUN (DPO), terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM mengeluarkan dan memperlihatkan pipa rokok gading gajah namun tidak ada kesepakatan harga kemudian Sdr. KO AYUN (DPO) pergi untuk mengambil uang di Bank, lalu tidak berapa lama anggota Polisi Hutan (Polhut) TNBBS datang, yaitu saksi AGUS HARTONO, S.sos dan saksiHERDIANSYAH, S. Sosdan menangkap terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM dan terdakwa II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN;-----

- Bahwa ahliEDWARD RAHADIAN, SP,M.AP.M.Envberpendapat akibat dari perbuatan para terdakwa dapat mengganggu pelestarian satwa liar yang dilindungi dan dapat merusak ekosistemnya. Bahwa barang bukti tersebut diduga berasal dari gading gajah yang berasal dari bagian tubuh gajah dengan melihat potongan pipa tersebut maka akan nampak garis- garis yang merupakan serat gading gajah tersebut. Sedangkan satwa gajah yang dikategorikan satwa yang dilindungi Undang- undang dan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman ahli selama bekerja;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwaTerdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap Orang ;

-----  
-----

2. Tanpa Hak;

-----  
-----

3. Mempunyai, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian- bagian lain satwa yang dilindungi atau barang- barang yang dari bagian- bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di Dalam atau di Luar Indonesia;

-----  
-----

4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu ;-----

-----

## ad. 1. Setiap Orang.-----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa IANTONI GUSTAM Bin GUSTAM dan Terdakwa II. HENDRA JAYA Bin MAT YASIN yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (Toereken Baar);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ; -----

## ad. 2. Unsur Tanpa Hak ;-----

Hal. 13 dari 19



Menimbang, bahwa oleh karena dengan “tanpa hak” merupakan unsur yang terletak di depan suatu perbuatan, sehingga meliputi dan mempengaruhi pada unsur perbuatannya maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur perbuatannya. Apabila unsur perbuatannya telah dapat dibuktikan, maka kemudian akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan dengan tanpa hak ataukah tidak ; -----

**ad. 3. Unsur Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian- bagian lain satwa yang dilindungi atau barang- barang yang dari bagian- bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di Dalam atau di Luar Indonesia;-----**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta di persidangan menurut keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan, bahwa benar bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Rumah Makan Dua Saudara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM berangkat dari Pasar Tengah Bandar Lampung dan mengajak terdakwa II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN untuk menemui Sdr. KO AYUN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor yang di kendari oleh terdakwa II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN. Setelah sampai di Rumah Makan Dua Saudara terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM dan terdakwa II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN bertemu Sdr. KO AYUN (DPO). Kemudian sebelumnya pipa rokok yang terbuat dari gading gajah yang sudah terbungkus plastik warna hitam tersebut terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM berikan kepada terdakwa II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN untuk dibawa dan dimasukkan ke dalam baju terdakwa II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN. Setelah bertemu dengan Sdr. KO AYUN (DPO), terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM mengeluarkan dan memperlihatkan pipa rokok gading gajah namun tidak ada kesepakatan harga kemudian Sdr. KO AYUN (DPO) pergi untuk mengambil uang di Bank, lalu tidak berapa lama anggota Polisi Hutan (Polhut) TNBBS datang dan menangkap terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM dan terdakwa II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya juncto Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa juncto *Convention on International Trade Endangered Species Flora Fauna* (CITES) untuk satwa gajah termasuk satwa yang dilindungi dan berdasarkan Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, maka pemanfaatannya harus dengan izin Menteri Kehutanan ; -----

Menimbang bahwa menurut keterangan ahli EDWARD RAHADIAN, SP,M.AP.M.Env Bahwa barang bukti tersebut diduga berasal dari gading gajah yang berasal dari bagian tubuh gajah dengan melihat potongan pipa tersebut maka akan nampak garis- garis yang merupakan serat gading gajah tersebut. Sedangkan satwa gajah (diperkirakan Gajah Sumatera) yang dikategorikan satwa yang dilindungi Undang- undang dan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman ahli selama bekerja. Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa dapat mengganggu pelestarian satwa liar yang dilindungi dan dapat merusak ekosistemnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang didasari pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan bahwa: Suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria: a). mempunyai populasi kecil, b). adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, c). daerah penyebaran yang terbatas (endemik). Bahwa semua kategori tersebut termasuk dalam satwa Gajah Sumatera yang harus dilindungi; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memperniagakan bagian- bagian lain satwa yang dilindungi” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan para terdakwa ; -----

## Mengenai Unsur “Tanpa Hak”

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang terbukti “Memperniagakan bagian- bagian lain satwa yang dilindungi” tersebut apakah dilakukan “tanpa hak” ataukah tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Rumah Makan Dua Saudara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM berangkat dari Pasar Tengah Bandar Lampung dan mengajak terdakwa II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN untuk menemui Sdr. KO AYUN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN. Setelah sampai di Rumah Makan Dua Saudara terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM dan terdakwa II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN bertemu Sdr. KO AYUN (DPO). Kemudian sebelumnya pipa rokok yang terbuat dari gading gajah yang sudah terbungkus plastik warna hitam tersebut terdakwa I.

Hal. 15 dari 19



ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM berikan kepada terdakwa II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN untuk dibawa dan dimasukkan ke dalam baju terdakwa II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN. Setelah bertemu dengan Sdr. KO AYUN (DPO), terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM mengeluarkan dan memperlihatkan pipa rokok gading gajah namun tidak ada kesepakatan harga kemudian Sdr. KO AYUN (DPO) pergi untuk mengambil uang di Bank ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka perbuatan para terdakwa akan memperniagakan atau menjual pipa rokok gading gajah kepada KO AYUN di Rumah Makan Dua Saudara. Gajah merupakan satwa yang dilindungi dan gadingnya merupakan bagian dari satwa yang dilindungi tersebut, maka untuk perniagaan haruslah dari izin pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Bahwa perbuatan pemanfaatan untuk diperjual belikan atau diperniagakan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang, yaitu Menteri Kehutanan; -

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan para terdakwa ; -----

**ad. 4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu ;**-----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Rumah Makan Dua Saudara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM bersama- sama dengan terdakwa II. HENDRA JAYA BIN MAT YASIN bertemu Sdr. KO AYUN (DPO) lalu terdakwa I. ANTONI GUSTAM BIN GUSTAM mengeluarkan dan memperlihatkan pipa rokok gading gajah namun tidak ada kesepakatan harga kemudian Sdr. KO AYUN (DPO) pergi untuk mengambil uang di Bank ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka perbuatan para terdakwa secara bersama-sama akan memperniagakan atau menjual pipa rokok gading gajah kepada KO AYUN di Rumah Makan Dua Saudara ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan para terdakwa ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara Bersama-sama Memporniagakan bagian- bagian lain satwa yang dilindungi**”; ---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan para terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

**Hal - hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pengawetan dan perlindungan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar; -----
- Perbuatan para terdakwa dapat mengakibatkan satwa yang dilindungi tersebut menjadi punah sehingga menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem dan kelestarian sumber daya alam serta lingkungan hidup menjadi terganggu bahkan dapat mengancam kehidupan manusia.

**Hal - hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya; -----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----



- Para Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 KUHAP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini para Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; ---

Mengingat, Pasal Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP sertaperaturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;--

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I.ANTONI GUSTAM Bin GUSTAM dan Terdakwa II. HENDRA JAYA Bin MAT YASIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **Secara Bersama-sama Memporniagakan bagian- bagian lain satwa yang dilindungi**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan dan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan ;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 12 (dua belas) batang pipa rokok dari gading gajah berbagai ukuran:
  - 6 (enam) batang pipa rokok dalam kotak;
  - 6 (enam) batang pipa rokok tanpa kotak;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 2 (dua) unit handphone merk Nokia type C-1 dan Nokia type 1202 ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari RABU tanggal **10 JULI 2013** oleh **BAMBANG SUCIPTO, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **WINI NOVIARINI, SH., MH.** dan **TATAP U. SITUNGKIR, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **DESTY SETYO ARIMBL, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadiri pula oleh ParaTerdakwa ;-----

**HAKIM ANGGOTA**

dto

**1. TATAP U. SITUNGKIR, SH.**

dto

**2. WINI NOVIARINI, SH., MH.**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

dto

**BAMBANG SUCIPTO, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

dto

**HIDAYAT SUNARYA, SH.**